

Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nikah Tahlil

Wilda Aluf Magfiroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wildaaluf72@gmail.com

Faiz Nashrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fnashrullah@uin-malang.ac.id

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan tahlil dengan topik permasalahannya yaitu menggunakan muhallil bayaran. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan tahlil yang sengaja dilakukan dengan mencari muhallil yang bersedia menikahi seorang janda yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian dengan memberikan imbalan bagi yang bersedia menjadi muhallil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data informan di desa Kembangsari kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak didesa Kembangsari karena merupakan tempat tinggal para responden. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu muhallil, perempuan yg dinikahi, penghulu dan dua orang saksi dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi. Dari paparan analisis menunjukkan bahwa pernikahan tahlil dengan menggunakan muhallil bayaran ini dianggap sah sebab Nikah Tahlil menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil.

Kata Kunci : nikah; muhallil; bayaran

Pendahuluan

Perceraian merupakan putusnya ikatan suami istri karna suatu sebab, bisa karena suami yang menjatuhkan talaq atau istri yang menggugat cerai. Kondisi ini akan menghilangkan ikatan sah antara suami dan istri, terlebih jika talaq yang dijatuhkan adalah talaq tiga. Walaupun keputusan untuk bercerai bisa berdasarkan keinginan yang telah dipendam lama atau justru bercerai terjadi hanya sebab emosi yang tak terkontrol sehingga tidak sengaja menjatuhkan talak. Apabila Ingin ruju' kembali, agama telah mensyaratkan beberapa hal yang sangat berat yaitu apabila perkawinan itu dilakukan sebelum istri dicampuri oleh suami kedua atau kecualli

telah menikah lagi dan disetubuhi. ¹ Keinginan ruju kembali yang dilakukan suami atau istri yang melakukan talaq tiga hanya boleh jika telah dinikahi dan disetubuhi dengan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya. Sehingga hal ini menimbulkan masalah mengenai kualitas perkawinan yang dilakukan kedua, jika calon mempelai mempunyai maksud untuk ruju kepada talaq ketiga.² Talaaq tiga atau biasa disebut Talak bain Kubra adalah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, talak ini merupakan talak yang ketiga kalinya.³ Seorang suami yang telah menjatuhkan talak yang ketiga kali kepada isterinya, sama sekali tidak boleh rujuk dengan, karena talak tiga merupakan talak yang bersifat final. Dengan catatan, isterinya telah menikah lagi dengan orang lain dan bercerai.

Maka mantan suami boleh menikahi isterinya kembali dengan syarat dan ketentuan seperti pernikahan pada umumnya. Namun bagaimanakah jika istri menikah lagi setelah jatuh talaaq dan selesai masa iddah hanya untuk bertujuan memenuhi syarat ruju dengan suami yang awal? Bahkan suami baru yang dinikahinya atau yang biasa disebut (Wali Muhalil) telah sepakat untuk menikah dan mencampurinya kemudian menceraikannya lagi. Dan kesepakatan tersebut dilakukan seperti kontrak kerja antara 3 pihak (suami yang mentalaaq, istri yang ditalaaq dan muhalil), justru kesediaan dari wali muhalil terjadi seperti layaknya sebuah profesi dengan persyaratan atau ketentuan yang diminta muhalil dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Dalam Ensiklopedi Islam nikah muhalil adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya dan masa iddah sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah di talak pula, halal di kawini suami sebelumnya.⁴ Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat menikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka ancaman banwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu. ⁵ Artinya :*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”*. (QS. Al Baqarah: 230) Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa iddah.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasasehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu dapat disebut muhalil.⁶ Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena perkawinannya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum. Nikah tahlil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai.⁷ Oleh karena itu para pelaku merekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagai mana hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhalil ini yang berbunyi *” Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ”Allah SWT telah melaknat muhalil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga*

¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Zc Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003. 198.

² Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 37.

³ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pundi Aksara, 2009. Jilid III, 264.

⁴ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pundi Aksara, 2009. Jilid III, 266

⁵ Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid 1, 332-333

⁶ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 39

⁷ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 41-42

supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan Muhallalah (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali).⁸ Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Perkawinan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat nantinya juga dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi. Perkawinan yang di syariat kan itu banyak diatur dalam kitab suci Al- Qur'an misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna. Hukum perkawinan dalam istilah fiqih disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun talaq, ruju'.⁹ Setelah menikah suami dan istri hidup rukun seperti suami-istri dengan baik, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidupnya namun jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus pasti banyak bermunculan hambatan, tantangan yang terkadang akan menggagalkan jalannya rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian (talaq), sehingga sering kali apabila untuk mencapai ruma tangga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tidak muda pasti banyak terjadi persoalan yang menghadapinya, dengan begitu diperlukan adanya kerja sama dan bentuk saling pengertian antara suami istri agar terhindar dari segala bentuk macam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab-kitab fiqih bisa didapati bahwa talaq (perceraian) ialah memutuskan nikah.¹⁰ Perceraian (talaq) dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talaq memang dibenarkan dalam agama Islam tetapi perceraian bukanlah suatu hal yang disukai dalam Islam. bahkan perceraian merupakan hal yang dikecam oleh Islam kecuali dengan alasan yang sah. Sebagaimana talaq juga diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan untuk menghilangkan berbagai kejahatan baik yang menimpa istri maupun suami . Perceraian bukanlah suatu hal yang tidak disukai dalam Islam kecuali dengan suatu alasan yang sah. Talaq adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah dan Rasul,¹¹ hal ini disebutkan Hadistnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud sebagaimana sabda Rosulullah SAW "Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talaq" (HR. Abu Daud dan Hakim). Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman bahwa talaq yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, sampai tiga kali.¹²

Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran perbedaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

1. Nama Peneliti Sopriadi, 2014 Judul Penelitian Praktik Nikah Tahlil (study kasus : Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Jambi) Motivasi masyarakat dalam melakukan nikah tahlil ini adalah menghalalkan kembali istri yang telah ditalaq tiga oleh suaminya unruk kembali rujuk dengan suaminya tersebut setelah menikah dan telah dicampuri dengan wali muhallil.
2. Nama Peneliti Miftakhul Amri, 2016 Judul Penelitian Nikah Tahlil Menurut Pandangan Empat Mazhab. Hasil Penelitian dari penulis adalah dari keempat mazhab memberikan pendapat hukum yang berbeda beda megenai pernkahan tahlil, melihat dari konteks dan kondisi mengapa tahlil dilakukan

⁸ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Cet 1. 204

⁹ Lielik Istiqomah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember 2010. 9

¹⁰ Lielik Istiqomah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010. 15

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Zc Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003. 198

¹² Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid 1, 331.

beserta alaan daru sumber hukum yang dipakai ke empat mazhab. 3. Nama Peneliti Shafira, 2010 Judul Penelitian Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia. Hasil Penelitian daripenulis adalah ketiadaan aturan hukum yang mengatur megenai kawin kotrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan , ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain.¹³

Metode

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni dengan kajian pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan ini dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini namun untuk kepentingan perolehan dan analisa data. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dimana tempat tersebut terdapat kasus seorang duda bersedia menjadi muhallil dengan imbalan. Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh, yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan sekunder . Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak – pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini,¹⁴ Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan pokok yaitu dari hasil wawancara dengan narasumber pelaku nikah muhallil di desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁵ Adapun sumber data sekunder data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara terhadap tokoh terkait, seperti pelaku, tokoh adat dan agama serta tokoh masyarakat, Al Quran, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang- undangan terkait. Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu penelitian.¹⁶

Adapun metode pengumpulan data yang akanpeneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: Wawancara, berupa indept interview (wawancara yang mendalam) terhadap beberapa orang informan yang terkait dengan perihal tema penelitian ini, seperti pelaku, tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat di desa Kembangsari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan dan diberikan pengkodean dan disusun berdasarkan kategorisasi dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.¹⁷ Teknik penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan yang didasari pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012.¹⁸ Serta penulisan ayat

¹³ <http://id.portalqaruda.org/?ef=browse&mo+viewjournal=201> Diakses pada tanggal 9 September 2019

¹⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Tahun 2015, 47.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 181.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 192.

¹⁷ Lexy. J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) .135

¹⁸ Tim Penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2004), 11

al-Qur'an dan Hadis ditulis satu spasi, termasuk terjemahan al-Qur'an dan Hadis dalam penulisannya diketik satu spasi meskipun kurang dari enam baris dan penulisan skripsi ini menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD), kecuali nama pengarang dan daftar pustaka ditulis diawal.¹⁹ Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukah terarah dan sistematis. maka Peneliti menggunakan sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan menurut agama Islam adalah suatu perkawinan yang sunnah Nabi Muhammad, oleh karena itu sebagai pengikut Nabi yang baik mereka harus kawin. Perkawinan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat nantinya juga dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi. Perkawinan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna. Hukum perkawinan dalam istilah fiqih disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun talaq, ruju'.²⁰ Setelah menikah suami dan istri hidup rukun seperti suami-istri dengan baik, untuk mencapai suatu kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidupnya namun jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus pasti banyak bermunculan hambatan, tantangan yang terkadang akan menggagalkan jalannya rumah tangga sehingga memicu terjadinya pertengkaran bahkan sampai kepada perceraian (talaq), sehingga sering kali apabila untuk mencapai rumahtangga yang bahagia, damai dan sejahtera itu tidak mudah pasti banyak terjadi persoalan yang menghadapinya, dengan begitu diperlukan adanya kerja sama dan bentuk saling pengertian antara suami istri agar terhindar dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menurut Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kitab-kitab fiqih bisa didapati bahwa talaq (perceraian) ialah memutuskan nikah.²¹ Perceraian adalah suatu proses dimana sebelumnya pasangan sudah atau pasti berusaha untuk mempertahankannya namun mungkin jalan terbaiknya adalah suatu "perceraian". Perlu diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas dinyatakan bahwa proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²² Sedangkan Apabila suatu hubungan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan, apabila tetap dilanjutkan maka akan berakibat terjadinya kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian, dengan demikian perceraian atau talaq bukan sesuatu yang tidak disenangi, hukumnya perceraian (talaq) menjadi makruh.

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraim Malang, 2004),.11

²⁰ Liliek Istiqomah, 2010, *"Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaandan Waris Islam"*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 9.

²¹ Hasan dkk dan Moh. Ma'sum 1972, *"Soal Tanya Jawab II"*, Bandung: CV Diponegoro. 602.

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

Talaq merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah dan Rasul,²³hal ini disebutkan Hadistnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud sebagaimana sabda Rosulullah SAW “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talaq” (HR. Abu Daud dan Hakim). Dalam Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman bahwa talaq yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, sampai tiga kali. Talaq terdapat tigatingkatan dan tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda antara lain: talaq satu adalah talaq yang dijatuhkan pertama kali oleh suami kepada istrinya, talaq dua adalah talaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. talaq tiga adalah talaq yang dijatuhkan suami yang ketiga kalinya.²⁴Ditinjau dari Segi Tegas Atau Tidaknya Kata yang Digunakan. Macam-macam talak yang kedua yaitu ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata yang digunakan. Talak jenis ini dibagi menjadi dua:²⁵ Talak raj’i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih sedang dalam masa iddah. Namun, apabila istri sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pada talak raj’i, suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan 2. Untuk yang ketiga, talaknya akan menjadi talak bain. Talak Bain dibagi menjadi dua yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra.

Talak bain sugra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. adalah adalah talak tiga di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Talak Ditinjau dari Segi Keadaan Istri Macam-macam talak yang selanjutnya yaitu ditinjau dari keadaan istri. Talak ini dibagi menjadi tiga:²⁶ Talak Sunny adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak bid’iy adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid (menopause).

Pengertian Nikah Tahliil

Nikah tahliil adalah menikahi seorang wanita yang di *talak* tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di *talak* tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di *talak* tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami

²³M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003. 98

²⁴ M.Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”, Penerbit Siraja Jakarta 2003.99

²⁵ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-288

²⁶ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277-289

²⁷ I Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), .354.

yang pertama²⁸ Selanjutnya Imam Maliki dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, mendefinisikan nikah muhallil sebagai berikut : Adapun nikah muhallil yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang di thalak tiga itu.²⁹

Dalam ensiklopedi Islam di jelaskan bahwa nikah muhallil adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis dengan dimaksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini suami sebelumnya. Dalam suatu perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatan hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. maka jalan yang dicoba untuk di tempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah tahlil. sebab-sebab terjadinya nikah tahlil ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri.³⁰

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmannya surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:³¹ Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* Walaupun sebenarnya perkawinan tahlil tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan rukun yang ditetapkan namun karena ada suatu niat orang yang mengawini dengan tidak ikhlas dan tidak untuk maksud yang sebenarnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan untuk menciptakan tujuan perkawinan yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa sehingga perkawinan tahlil dilarang oleh Nabi dan pelakunya, baik yang menyuruh (muhallallah) maupun lakilakiyang menjadi penghalal (muhallil) dari perkawinan tersebut, maka pada kenyataannya praktik perkawinan tahlil termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan untuk menentukan syarat ketika aqad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi aqad nikah untuk segera mentalaq-nya kembali, atau salah satu darikeduanya berniat di dalam hatinya untuk mencerainya lagi.³² Perkawinan tahlil dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam, sebab perkawinan tahlil hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama saja bukan adanya niat dari perkawinannya itu untuk mendapat keturunan dari suami keduanya. Sedangkan persyaratan halalnya suami yang terdahulu antara suamikedua dengan bekas istri adalah perkawinan yang sah, perkawinan berkehendak sesuai dengan kewajaran, artinya bahwa perkawinannya bukan karena suruhan atau paksaan, dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan perkawinanyang sempurna yang artinya perkawinannya harus mencakup aqad dan adanya hubungan seksual.

²⁸ SayyidSabiq, *Fikih sunnah, Alih Bahasa*, Leli Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan (Jakarta:P.T. Pena aksara,2009),Cet ke – 1, 507.

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), Jilid III.,254

³⁰ Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 1, jilid .20

³¹ M. Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, Penerbit: Siraja, Jakarta, 2003.77

³² Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.33-34

Perkawinan tahlil dilakukan oleh orang hanya untuk semalam atau dua malam, sebab perkawinan tahlil hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama saja bukan adanya niat dari perkawinannya itu untuk mendapat keturunan dari suami keduanya. Sedangkan persyaratan halalnya suami yang terdahulu antara suamikedua dengan bekas istri adalah perkawinan yang sah, perkawinan berkehendak sesuai dengan kewajaran, artinya bahwa perkawinannya bukan karena suruhan atau paksaan, dan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan perkawinanyang sempurna yang artinya perkawinannya harus mencakup aqad dan adanya hubungan seksual³³ Muhallal-lah adalah suami yang pertama yang telah meminjamkan kehormatan bekas istrinya kepada orang lain supaya bekas istri menjadi halal untuk dinikahnya kembali, sehingga muhallal-lah sangat dikutu' oleh Allah, karena muhallallah telah menghilangkan rasa kemanusiaan, menghinakan diri sendiri dan sama saja telah menjual kehormatan bekas istri dengan cara menyuruh untuk menikah dengan orang lain dengan suatu maksud ingin menjadi suaminya kembali, karena disebabkan oleh adanya penjatuhan talaq ketiga kali, sehingga dari 'Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat Muhallil dan Muhallallahu".³⁴ Namun perbedaannya bahwa perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara siri, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat didalam hukum khususnya untuk kaum perempuan.³⁵

Sedangkan bilamana perkawinan dengan muhallil (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan sah, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluargadari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, baik berupa nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang berwujud uang atau benda. Sedangkan bilamana bekas istri sebelum ditalaq oleh muhallallah telah mempunyai keturunan (anak) maka muhallallah berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan pembiayaan anak baik berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya pendidikan dll, serta anak dari hasil perkawinan antara bekas istri dengan muhallallah akan berhak menjadi ahli waris dari bapak kandung apabila pewaris telah meninggal dunia dan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang sah, sehingga anak memiliki hubungan darah dengan pewaris.³⁶ Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnya Nikah *Muhallil* Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah.³⁷

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah.³⁸ Imam Syafi'i berkata dalam kkitabnya *Al-Umm* apabila suami berkata kepada istrinya, "Engkau diceraiakan pada setiap bulan sekali". Kemudian ia menjatuhkan *Talak* tiga kepada istrinya sebelum bulan-bulan tersebut berlaku atau sebagiannya telah berlalu, lalu si istri di nikahi oleh laki-laki lain lalu diceraiakannya, kemudian suami yang pertama menikahi lagi mantan istrinya itu maka tidak ada *Talak* lagi yang berlaku³⁹. Dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian

³³ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Bumi Aksara. 2011. 277

³⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Bumi Aksara. 2011. 281

³⁵ Abdul Ghoffar Anshori, *Perkawinan Islam (Perspektif fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011. 37

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171c.

³⁷ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 277

³⁸ Imam Syafi', *Terjemahan Kitab Al-Umm*, (Jakarta; Pustaka Azzam), 87.

³⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, 564

istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal. Dalam hubungannya dengan sahnya nikah *muhallil*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* nikah *muhallil* dengan nikah biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *Ashal* yaitu nikah biasa yaitu dipenuhinya syarat dan rukun, Hukum *ashal* yaitu menikah itu menghalalkan hubungan suami istri *Fara* yang berarti nikah *muhallil*, *Illat*, ada ijab qabul, ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada wali. Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimanaal-Qur'an.

Penyebab Nikah Tahlil

Adapun terjadinya nikah muhallil menurut wawancara dengan narasumber adalah terpaksa disebabkan karena keadaan yang mendesak, yang mana Bapak Hafidz (Almarhum) sebagai *Muhallil lahu* ingin rujuk dengan istrinya yang telah ditalak 3 sejak akhir tahun 2016. Alasan Bapak hafidz menceraikan istrinya dikarenakan tidak mendapatkan perawatan yang baik ketika beliau sakit keras dan merasa istrinya tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah beberapa bulan berpisah bapak Hafidz ingin istrinya kembali pulang dan merawatnya untuk terakhir kali sebelum wafat, namun warga sekitar beserta tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa mereka sudah bercerai bahkan talak tiga atau *talak bain kubro* menyarakan mereka untuk melakukan nikah tahlil terlebih dahulu. Inilah beberapa penyebab terjadinya nikah tahlil di desa Kembang Kecamatan Tlogosari tersebut :

- a. Tersedak oleh masalah keuangan keluarga yang mendesak untuk kembali rujuk setelah tiga kali talak dan berpisah selama 2 tahun
- b. Saran dari beberapa tokoh agama dan menyarakat untuk menikah tahlil terlebih dahulu sebelum menikahi mantan suaminya tersebut.

mengetahui bahwa perkataan talak kepada istrinya tersebut adalah sah dan disaksikan oleh anak dan tetangganya sendiri. Proses rujuk tidak langsung dilaksanakan karena sebab syariat yang melarang suami istri rujuk setelah dilotarkan talak tiga oleh suami kepada istrinya. Mengetahui kondisi tersebut ketua RT dan perangkat desa setempat meminta solusi bagaimana masalah tersebut segera diselesaikan mengingat penyakit yang diderita bapak Hafidz semakin parah. Kemudian salah satu Tokoh masyarakat setempat yang bernama Lora Mashuri menyarankan Istri dari Bapak Hafidz (Ibu Sudarsih) untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu agar dapat kembali rujuk kepada mantan suaminya. Beberapa warga dan perangkat desa membantu mencarikan seorang laki laki yang bersedia menikahi ibu Sudarsih untuk sementara waktu. Dikarenakan kondisi tersebut sangat terdesak Bapak Hafidz akan memberikan imbalan apapun yang diminta muhallil dengan syarat bersedia menikahi mantan istrinya tersebut.

Bapak Tonawi alias Bapak Saipul yang akhirnya bersedia menjadi muhallil dengan syarat imbalan tersebut harus berupa tanah produktif atau tanah yang dapat ditanami dan menghasilkan uang.

Faktor terjadinya pernikahan tahlil dan Hukum bagi pelaku nikah tahlil menurut Imam Syafi'i

Kurangnya wawasan dan Ilmu agama Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh baiknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh. Hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan haknya. Penyebab suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Kembang Sari adalah faktor tidak pahamnya agama terutama masalah talak. Dari Pasangan suami istri yang belatar belakang pendidikan agamanya minim dan kebiasaan masyarakat. Karena jarak antara desa dan pengadilan agama yang cukup jauh sehingga mereka memahami bahwa menceraikan istri ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa saja dan kemudian mereka bisa rujuk kapan saja. Mereka memahami bahwa cerai harus di pengadilan, apabila tidak ke pengadilan berarti tidak bercerai meskipun kata cerai sering diucapkan oleh suami. Jadi ketika suami menceraikan istri berkali-kali mereka juga bisa rujuk kembali dan begitu seterusnya. Karena ketidakpahaman suami yang minim pendidikan agama terutama masalah perkawinan dan perceraian membuat mereka semena-mena menggunakan haknya yaitu menceraikan istrinya dengan kemauannya sendiri tanpa berfikir apa akibatnya.

Seorang suami adalah imam bagi rumah tangga, jika agamanya baik niscaya kondisi rumah tangga akan baik, namun jika ia fasik maka akan terjadi ketimpangan agama dan akhlak pada keluarga tersebut, bisa jadi kesyirikan akan menjadi keyakinan dan kemaksiatan menjadi kebiasaan. talak. Keadaan lingkungan keluarga asal suami yang tidak mementingkan pendidikan agama sehingga ketika ia menjadi seorang suami ia tidak paham tentang hukum cerai maka ia akan mudah menceraikan istrinya hingga berkali-kali dan menganggap menjadi hal yang biasa saja ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Betapa pentingnya seorang suami untuk belajar agama dan mengajak keluarganya untuk belajar agama agar dapat menjadikan rumah tangganya tentram, penuh rasa syukur dan penuh dengan kebahagiaan serta dapat menahan diri dari emosi dan egonya, supaya tidak di meluapkan kepada istrinya dan tidak mudah menceraikan istri berkali-kali tanpa sebab syari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Terjadinya nikah tahlil bayaran di desa Kembang Sari disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor Minimnya Wawasan dan Ilmu Agama mengenai pernikahan. Dan juga Faktor Ekonomi yang mendorong pelaku muhallil menerima tawaran menjadi muhallil untuk mendapatkan imbalan. Nikah Tahlil menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Niat pernikahan itu sendiri adalah sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Sedangkan mengenai adanya rekayasa dalam pernikahan atau kemudian menodai pernikahan dengan sengaja bercerai di kemudian hari yaitu yang disebut nikah tahlil menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama adalah haram adanya. Sebab Imam Syafii berpendapat setiap pernikahan adalah sah jika syarat beserta rukunnya sah terlepas adanya niat buruk atau datangnya *mudharat* kepada ikatan pernikahan tersebut maka talaq dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil. Bagi masyarakat hendaknya tidak melakukan perceraian hingga tiga kali, dan tidak pula melakukan nikah tahlil sebagai bentuk penghalalannya. Karena didalam riwayat hadis dan atsar sahabat cukup jelas larangannya. Pendapat Imam Syafii'i akadnya dianggap sah. Nikah muhalliri shdfl itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah

muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil. Perlu ada usaha dari pemerintah, para ulama, dan cendekiawan muslim untuk terus memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait hukum pernikahan, larangan pernikahan, dan bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Sehingga praktik pernikahan yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam.

Daftar Pustaka

M.Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Zc Dalam Islam*.Jakarta: Siraja,2003.

Abdul Wahhab,*Fiqh Munakahat*,Jakarta:Imprint Bumi Aksara

Dewan Redaksi,*Ensiklopedia Islam*.Jakarta:Pundi Aksara,2009.Jilid III

Abdurrahman,*Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Cet 1,jilid 1,

Abdul Wahhab,*Fiqh Munakahat*,Jakarta:Imprint Bumi Aksara

Al Albani,Muhammad Nashiruddin,*Shahih Sunan Ibnu Majah(alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman)*.Jakarta:Pustaka Azzam,2007.Cet 1

Lielik Istiqomah,*Diktat Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam dan Waris Islam*.Jember:Fakultas Hukum Universias jember 2010

Zainudin Ali,*Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Sinar Grafika,2011

Lexy. J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

SayyidSabiq, *Fikih sunnah, Alih Bahasa*, Leli Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan (Jakarta:P.T. Pena aksara,2009),Cet ke 1

Abdul Ghoffar Anshori,*Perkawinan Islam (Perspektif fiqih dan Hukum Positif* ,Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta,2011

Imam Syafi', *Terjemahan Kitab Al-Umm*, (Jakarta ; Pustsaka Azzam)